

BAB IV

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KETENTUAN PENUNTUTAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA DAN THAILAND

Setiap negara memiliki sistem peradilan pidana yang berbeda-beda, sehingga terdapat banyak kekurangan maupun kelebihan dari sistem peradilan pidana masing-masing negara. Negara tidak dapat dikatakan bersalah jika sistem peradilan dari suatu negara memiliki banyak kekurangan di dalam pelaksanaannya, karena tidak ada hukum yang sempurna di dunia ini. Begitu pula kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan di Indonesia dan Thailand, yang memiliki banyak perbedaan. Namun, perbedaan ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan koreksi terhadap ketentuan penuntutan di Indonesia, sehingga tujuan hukum yakni keadilan dapat terwujud di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berikut kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia dan Thailand yang akan penulis paparkan.

A. Kelebihan dan Kekurangan dari Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Setiap hukum di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti halnya juga Hukum Acara Pidana Indonesia yang memiliki kelebihan-kelebihan mendasar, seperti:

- Lebih diperhatikannya hak-hak tersangka dan terdakwa;
- Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan;
- Diaturnya dasar hukum untuk penangkapan/penahanan disertai dengan pembatasan jangka waktunya;
- Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi;

- Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana;
- Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap;
- Ketentuan mengenai koneksitas; serta
- Adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.⁶⁰

Namun kekurangan dari Hukum Acara Pidana Indonesia adalah sebagaimana yang penulis kutip yakni :

Bahwa di dalam KUHAP ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia yang menjadi korban kejahatan kurang mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang, karena ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia yang dituangkan dalam KUHAP pada umumnya hanya mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa serta hak-hak Penasihat Hukum (BAB VI Pasal 50 s/d 68 jo BAB VII Pasal 69 s/d 74), sedangkan hak asasi korban kejahatan dalam KUHAP dapat dikatakan tidak ada atau tidak diatur secara jelas (secara tersurat), kecuali hak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik/ Penyidik (Pasal 108 ayat (1) KUHAP) dan hak menggugat ganti kerugian melalui Praperadilan (Pasal 80 KUHAP) atau pemeriksaan gugatannya dapat digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98 jo 99 KUHAP).⁶¹

Sistem peradilan pidana di Indonesia lebih mengarah kepada *Due Process Model*, yang mana dalam model ini diberlakukan apa yang dinamakan dengan “*Presumption Of Innocence*” (asas praduga tidak bersalah)⁶², yakni tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah secara hukum.

Sistem penuntutan yang dianut menurut Hukum Acara Pidana Indonesia adalah :

1. *Mandatory Prosecutorial System* :

⁶⁰ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit*, Halaman 2.

⁶¹ M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2005, Hal 173-174.

⁶² Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, Halaman. 42

Berdasarkan sistem ini, jaksa dalam menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang di luar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu).

2. *Discretionary Prosecutorial System* :

Pada sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian atau penanganan suatu kasus. Dalam sistem ini Jaksa dalam mengambil keputusan, selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada, juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, keadaan-keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik⁶³.

Dari kedua sistem penuntutan tersebut, Indonesia menganut keduanya dan ini merupakan kelebihan dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan sebagaimana yang penulis kutip, yakni :

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan adalah menganut kedua sistem tersebut, masuk dalam *Mandatory Prosecutorial System* di dalam penanganan perkara tindak pidana umum dan masuk juga dalam *Discretionary Prosecutorial System* di dalam penanganan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi). Hal ini mengacu kepada Pasal 284 ayat 2 KUHAP dan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu kepada Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian sistem yang dianut oleh Kejaksaan RI merupakan perpaduan dari kedua sistem tersebut yang tampaknya tidak dianut oleh kejaksaan di negara-negara lain⁶⁴.

Kelebihan dari ketentuan penuntutan di Indonesia adalah diaturnya dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, karena alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana

⁶³ Marwan Effendy, *Op. Cit*, Halaman 86.

⁶⁴ *Ibid*, Halaman 87.

(dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam Pasal 17

KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Senada dengan penjelasan di atas

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, serta ditambah dengan adanya pra-penuntutan, yang mana dalam tahap ini jaksa penuntut umum Indonesia dapat memberikan petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan yang kurang lengkap kepada penyidik, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, serta dalam hal wewenang penuntutan, Indonesia menganut asas legalitas yang mana dalam hal ini jaksa penuntut umum wajib melakukan penuntutan kepada setiap orang yang diduga melakukan pidana apabila bukti yang ada telah cukup, sehingga jaksa penuntut umum tidak akan bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan .

Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam hal *Mandatory Prosecutorial System*

karena dalam sistem ini jaksa penuntut umum menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada, sehingga jaksa penuntut umum tidak dapat secara langsung menangani suatu kasus tersebut seperti halnya melakukan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan korban dan saksi. Hal tersebut hanya berlaku pada tindak pidana korupsi saja dan tidak berlaku pada tindak pidana umum.

Berdasarkan ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan hanya jaksa penuntut umum yang disebut dengan *dominus litis*⁶⁵, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh melakukan penuntutan selain jaksa penuntut umum, oleh karena itu korban kurang diberdayakan dalam proses peradilan pidana sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan, karena jaksa penuntut umum yang merupakan pengacara dari korban seringkali tidak dapat memahami penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang menimpa diri korban, maka jika dalam hal ini korban dapat diberdayakan dan dapat pula diberi kesempatan untuk menjadi bagian dalam proses peradilan pidana, seperti pada jenis penuntutan *joint prosecutors* maka korban secara langsung dapat memperjuangkan keadilan atas dirinya dengan dibantu oleh jaksa penuntut umum yang memiliki pengetahuan dan dasar hukum yang bagus untuk mendampingi korban pada saat melakukan penuntutan sehingga jaksa penuntut umum dapat berempati terhadap penderitaan korban dan ikut memperjuangkan keadilan

⁶⁵ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

bagi diri korban serta tetap memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum, sehingga dengan tidak adanya kesempatan bagi korban untuk menjadi bagian dari proses peradilan pidana, aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat saja melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan alasan yang mengatasnamakan kepentingan publik.

Dalam hal penggabungan perkara untuk ganti kerugian seperti yang penulis sampaikan pada BAB III mengenai korban yang mengajukan masalah ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 141 KUHAP, merupakan kekurangan dari hukum acara pidana Indonesia dalam hal perlindungan terhadap korban pidana, yakni dikatakan pada Pasal 141 KUHAP ini bahwa :

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan dia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.

Bukan kata “dapat” seharusnya yang dinyatakan dalam Pasal ini, tetapi kata “wajib”, karena jaksa penuntut umum dalam hal ini telah mengambil alih hak korban atau telah menjadi wakil dari korban untuk melakukan penuntutan, sehingga sudah seharusnya jaksa penuntut

umum memperhatikan masalah ganti kerugian tersebut, karena seperti yang terjadi pada prakteknya dalam hal ganti kerugian ini penuntut umum baru dapat melakukan gabungan perkara apabila korban telah meminta penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana tersebut, jadi dapat dikatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak memperhatikan masalah ganti kerugian ini.

Pengaturan mengenai ganti kerugian ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan, namun dalam pelaksanaannya hampir tidak pernah digunakan oleh korban atau ahli warisnya dalam menuntut haknya terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan, belum adanya sosialisasi yang intensif, atau korban sudah menganggap dari awal bahwa hak tersebut percuma untuk diajukan karena beranggapan pelaku kejahatan tidak akan membayar kerugian akibat perbuatannya tersebut.

B. Kelebihan dan Kekurangan dari Ketentuan Penuntutan Menurut Hukum Acara Pidana Thailand

Kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand adalah bahwa pihak korban sangat diberdayakan sehingga hak asasi korban dapat diperjuangkan oleh korban itu sendiri dan juga oleh jaksa penuntut umum yang akan lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun tidak melupakan kepentingan korban. Mengenai bentuk penuntutan *private*

prosecution dan *joint prosecutors* ini, apabila korban diberdayakan dan menjadi bagian dari proses peradilan pidana, maka akan mengacaukan sistem peradilan pidana itu sendiri, karena korban dalam hal ini memperjuangkan keadilan bagi dirinya secara emosional karena diberi kesempatan untuk balas dendam akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kepada dirinya, sehingga akan memicu terjadinya ketidakadilan bagi si tersangka pula dan keadilan akan bersifat subyektif atau *individual justice*, namun pengaturan yang terdapat di dalam Criminal Procedure Code Thailand mengenai *joint prosecutors* yang merupakan bentuk penuntutan gabungan antara korban dan jaksa penuntut umum, diatur dengan baik yakni berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand yang menyatakan bahwa :

“Where a public prosecutor and an injured person become co-plaintiffs in a case, if the public prosecutor is of an opinion that such injured person is likely to cause damage to the case by committing or omitting any acts during the proceedings of such case, the public prosecutor may file a motion requesting the Court to order the injured person to commit or omit such acts (Dimana seorang penuntut umum dan korban melakukan tuntutan bersama dalam sebuah kasus, jika penuntut umum mengeluarkan suatu pertimbangan dimana korban dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian dalam kasus, dengan melakukan atau menghilangkan beberapa tindakan selama proses membawa kasus ke pengadilan berlangsung, penuntut umum boleh mengajukan permohonan berupa mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan korban untuk melakukan atau menghilangkan tindakan tersebut)”.

Berdasarkan Pasal 32 Criminal Procedure Code Thailand ini, maka korban harus tunduk pada perintah penuntut umum selama menjalankan proses penuntutan agar proses penuntutan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan baik kepentingan korban maupun kepentingan

umum yang diwakilkan oleh penuntut umum dapat tercapai dengan seadil-adilnya, sehingga dengan adanya pengaturan seperti ini, korban tidak akan memperoleh kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan tersangka ataupun merusak jalannya persidangan. Oleh karena itu, hal ini merupakan tugas jaksa penuntut umum untuk selalu mengawasi segala tindakan korban selama proses peradilan disamping mendampingi korban untuk memperjuangkan keadilan bagi diri korban, selain itu dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk tampil dalam proses peradilan pidana, dapat meminimalisasi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dari analisis yang penulis lakukan, sistem peradilan pidana Thailand lebih mengarah kepada "*Crime Control Model*" dan berlaku apa yang disebut dengan "*Presumption Of Guilty*" (asas praduga bersalah), sebagaimana yang penulis kutip yakni :

"*Crime Control Model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*Criminal Conduct*) dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (*Public Order*) dan efisiensi, dalam model inilah berlaku "Sarana Cepat" dalam rangka pemberantasan kejahatan, kelemahan dalam model ini adalah seringkali terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia demi efisiensi. Jadi, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*)".⁶⁶

Dari kutipan di atas, maka penulis menganalisis bahwa sistem peradilan Thailand lebih mengarah kepada "*Crime Control Model*",

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, Halaman. 40-41.

karena perlakuan yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa selama proses peradilan berjalan adalah dengan merantai kaki si terdakwa serta memborgol tangannya dan baju tahanan yang digunakan pun sangat lusuh dan tidak diperbolehkan untuk berganti seragam tahanan selama proses peradilan berjalan dan pada saat putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan juga pada saat pelaksanaan pidana, sehingga baik ketika berada di dalam tahanan ataupun saat sedang melaksanakan persidangan, borgol dan rantai kaki tetap dikenakan oleh terdakwa serta baju yang dikenakan adalah baju tahanan yang dikenakan terdakwa selama masa tahanan. Kemudian selain perlakuan pengadilan terhadap terdakwa, pada saat proses penyelesaian kasus pada saat di persidangan pun dilakukan secara berkelanjutan (*continou*), maksudnya adalah pada saat kasus pidana yang pertama selesai disidangkan, hakim langsung melanjutkan pada kasus pidana yang kedua dan seterusnya hingga batas waktu sidang yang ditetapkan, sehingga tidak terdapat semacam *ceremonial* atau penghormatan kepada majelis hakim pada saat kasus pidana yang kedua dan seterusnya sedang disidangkan, penghormatan kepada majelis hakim hanya dilakukan pada saat hakim baru memasuki ruang sidang dan saat keluar ruang sidang. Oleh karena itu dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa peradilan Thailand sangat mengutamakan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dalam menyelesaikan perkara pidana, maka dari itu menurut penulis sistem peradilan pidana yang dianut oleh Thailand adalah *Crime Control Model*".

Kekurangan dari ketentuan penuntutan yang dianut oleh kejaksaan Thailand yakni sama dengan kekurangan yang terdapat pada kejaksaan RI yakni bahwa kejaksaan Thailand menganut sistem penuntutan *Mandatory Prosecutorial System*⁶⁷. Tetapi kekurangan dari ketentuan penuntutan di Thailand bukan hanya karena kejaksaannya menganut *Mandatory Prosecutorial System* saja, namun jaksa penuntut umum Thailand juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melengkapi hasil penyidikan yang masih kurang, sehingga untuk melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada bukti yang diperoleh oleh penyidik. Selain itu dengan tidak adanya standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan seringkali antara penyidik dan jaksa penuntut umum terjadi konflik, dimana penyidik merasa bahwa bukti yang diperoleh telah cukup untuk melakukan penuntutan sehingga penyidik segera melimpahkan berkas perkara pidana dan membuat surat rekomendasi kepada jaksa penuntut umum untuk segera melakukan penuntutan karena bukti yang diperoleh telah cukup, namun ketika jaksa penuntut umum memiliki pendapat atau pertimbangan yang berbeda dengan penyidik bahwa bukti yang diperoleh belumlah cukup untuk melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik, sehingga pada tahap ini terjadi bolak-balik berkas penyidikan antara penyidik dan jaksa penuntut umum karena tidak adanya standar minimum

⁶⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit*, Halaman 86.

alat bukti yang harus dipenuhi untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, sehingga hal ini hanya berdasarkan pada pertimbangan dari masing-masing penyidik dan jaksa penuntut umum saja, apakah telah cukup bukti ataukah belum untuk melakukan penuntutan. Kekurangan lainnya dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand adalah wewenang untuk menuntut atau tidak, jaksa Thailand mempunyai pilihan yang luas. Walaupun tidak cukup bukti, jaksa dapat mengajukan perkara ke pengadilan, sebaliknya walaupun cukup bukti ia dapat tidak menuntut⁶⁸, sehingga dapat dikatakan bahwa di Thailand wewenang penuntutannya menganut asas oportunitas.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari ketentuan penuntutan di Thailand dan Indonesia, yang mana kelebihan dari ketentuan penuntutan di Thailand yakni bahwa pihak korban diberi kesempatan untuk dapat ikut memperjuangkan haknya dengan turut melakukan penuntutan baik dengan bentuk penuntutan *private prosecution* ataupun *joint prosecutors*, dan dalam bentuk penuntutan *joint prosecutors* akan membuat jaksa penuntut umum lebih memahami dan ikut merasakan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepada korban dan disamping itu juga jaksa penuntut umum bisa tetap memperjuangkan kepentingan umum namun tidak melupakan kepentingan korban, sehingga korban tidak hanya fungsinya terbatas pada pelaporan atau pengaduan di kepolisian saja, sedangkan yang menjadi kekurangan dari ketentuan

⁶⁸Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

penuntutan menurut hukum acara pidana Thailand yakni hukum acara pidana Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, yang mana hal ini akan memicu konflik antara jaksa penuntut umum dan penyidik, karena dalam hal ini penyidik memiliki kesempatan untuk menyatakan pertimbangannya bahwa berdasarkan bukti yang telah diperoleh dapat dilakukan penuntutan, hal ini akan bersinggungan jika jaksa penuntut umum memiliki pendapat yang berbeda bahwa bukti yang diperoleh belumlah cukup, selain itu tidak adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik apabila bukti yang ada tidak cukup untuk melakukan penuntutan, maka untuk melakukan penuntutan jaksa penuntut umum hanya berdasarkan pada kecukupan bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan, serta dengan dianutnya asas oportunitas dalam hal wewenang penuntutan di Thailand, akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk bersikap subjektif dalam menuntut seseorang.

Kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil dalam sistem peradilan pidana, yakni kesempatan untuk melakukan penuntutan baik dalam bentuk *private prosecution* maupun dalam bentuk *joint prosecutors*, selain itu kurang diperhatikannya kepentingan korban, yang mana berdasarkan hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa jaksa penuntut umum adalah wakil atau pengacara dari korban, tetapi mengenai

persoalan penggabungan ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 98 KUHAP menyatakan bahwa korban yang harus meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penggabungan perkara ganti kerugian, padahal dalam hal ini jaksa penuntut umum telah mengambil alih hak korban dan menjadi wakil korban untuk melakukan penuntutan, sehingga sudah selayaknya lah jaksa penuntut umum memikirkan yang menjadi kepentingan korban dan tidak hanya memikirkan kepentingan umum, sehingga masalah hak asasi korban seringkali terabaikan. Kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan serta adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik jika bukti yang diperoleh belum cukup, serta dengan dianutnya asas legalitas dalam hal wewenang penuntutan di Indonesia, tidak akan membuat jaksa penuntut umum bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di Thailand, bentuk penuntutan ada tiga bentuk, yakni *Public Prosecutor*, *Private Prosecution*, dan *Joint Prosecutors*. Di Indonesia, hanya terdapat satu bentuk penuntutan, yakni jaksa penuntut umum (*Public Prosecutor*), sehingga hak untuk melakukan penuntutan hanya berada pada pundak jaksa penuntut umum yang disebut dengan *dominus litis*.
2. Kelebihan dari ketentuan penuntutan menurut Hukum Acara Pidana Thailand adalah pihak korban diberi kesempatan untuk dapat ikut memperjuangkan haknya dengan turut melakukan penuntutan baik dengan bentuk penuntutan *private prosecution* ataupun *joint prosecutors*, sedangkan kekurangannya yakni hukum acara pidana Thailand tidak mengatur secara tegas mengenai standar minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, tidak adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik apabila bukti yang ada tidak cukup untuk melakukan penuntutan, serta dengan hanya dianutnya asas oportunitas dalam wewenang penuntutan akan membuat jaksa

penuntut umum bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan. Kekurangan dari ketentuan penuntutan menurut hukum acara pidana Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi korban untuk tampil dalam sistem peradilan pidana, yakni kesempatan untuk melakukan penuntutan baik dalam bentuk *private prosecution* maupun dalam bentuk *joint prosecutors*, dan kurang diperhatikannya kepentingan korban, dalam hal penggabungan ganti kerugian yang terdapat di dalam Pasal 98 KUHAP, sedangkan kelebihanannya adalah bahwa hukum acara pidana Indonesia mengatur dengan tegas mengenai standar minimum alat bukti untuk melakukan penuntutan ke pengadilan, adanya kewenangan jaksa penuntut umum untuk memberikan petunjuk kepada penyidik jika bukti yang diperoleh belum cukup, dan dengan dianutnya dua asas dalam wewenang penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, yang membuat jaksa penuntut umum tidak akan bersikap subjektif dalam melakukan penuntutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diharapkan dalam rancangan KUHAP, korban dapat turut serta di dalam sistem peradilan pidana yakni dengan memasukkan ketentuan mengenai hak penuntutan yang berada pada setiap orang, dalam hal ini yang menjadi korban tindak pidana, dalam upaya memberikan perlindungan kepada korban sehingga kepentingan korban dapat diperhitungkan pula.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Apeldoorn, L.J. van, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Arif, Barda Nawawi, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- . 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Jur. Andi, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HS, H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Kesornsiricharoen, Somjai, 107 TH International Training Course Participants Paper, *The Role And Function Of Public Prosecutors In Thailand*.

- Kuffal, M.A, 2005, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : PT. Alumni.
- Martin, M. Andre dan F.V. Bhaskarra, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. Surabaya: Karina.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Moerad B.M, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- No-name, 2010, *Kamus Hukum*. Bandung : Citra Umbara.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- RM, Suharto, 1997, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional)*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Criminal Procedure Code Thailand

Internet

Bab III Metode Penelitian dalam <http://purpleworl.blogspot.com>, 29 Oktober 2013.

Laporan Tahunan Kejaksaan RI dalam <http://www.kejaksaan.go.id>, 2 Maret 2014.

Lembaga/lppm/f113/Jurnal/Pembentukan Negara dalam <http://www.usd.ac.id>, 1 Februari 2014.

Materi Ilmu Hukum dalam <http://www.scribd.com>, 1 Oktober 2013.

Pembaharuan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dalam <http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com>, 2 Maret 2014.

Sejarah Lahirnya KUHP Setelah Lahirnya dalam <http://dediwongcilik.blogspot.com>, 2 Oktober 2013.

Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem dalam <http://rizalwurahadi.blogspot.com>, 1 Oktober 2013.